

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pekerja anak merupakan masalah yang penting di Indonesia karena semakin tahun jumlahnya semakin bertambah. Memperkerjakan anak di bawah umur memiliki rata-rata kenaikan yang relatif tinggi hingga 14,34 persen pertahun.<sup>1</sup> KPAI menyebutkan tahun 2018 anak-anak di bawah umur kian marak menjadi anggota grup permainan ondel-ondel khas Betawi (Jakarta), setiap grup berisi 6 hingga 8 anak di bawah umur.<sup>2</sup>

Pekerja anak menjadi suatu fenomena yang menyedihkan yang terjadi di tengah potret kemiskinan kita. Jika dicermati, pekerja anak merupakan sebab dan akibat dari kemiskinan.<sup>3</sup> Mayoritas keluarga yang miskin mendorong anaknya bekerja mencari penghasilan tambahan untuk keluarganya, selain dari segi ekonomi ada alasan lain bagi beberapa orangtua yang ingin melihat anaknya terkenal, dalam hal ini pekerjaan seperti menjadi artis atau bintang iklan misalnya.

Ketentuan paling dasar seperti yang tertera dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 mengatur bahwa “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari kekerasan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Jakarta

<sup>2</sup> Keterangan Susianah Affandy, Komisioner KPAI Kamis 3 Januari 2019, di akses pada tanggal 10 September 2020 pukul 18.10

<sup>3</sup> <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/19/01/03/pkpiql383-kpai-fenomena-anak-ondel-harus-diberhentikan>

dan diskriminasi.”<sup>4</sup> Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 68. Pasal ini menjelaskan “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Pernyataan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Namun perlu diperhatikan bahwa konsekuensinya harus ada perlindungan hukum ataupun pemenuhan hak-hak bagi pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

Secara mendasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menghendaki adanya pekerja anak. Karena mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya adalah suatu hal yang melanggar hak asasi anak, karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi, dan sosial anak. 1) Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak, secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan dan tidak sekuat fisik orang dewasa. 2) Dampak secara emosi yaitu, pekerja anak mayoritas bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, merendahkan martabat, merendahkan derajat karena dianggap masih kecil sehingga sering disepelekan oleh orang yang lebih dewasa. Hal ini membuat seorang pekerja anak menjadi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2

pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau seorang yang lebih muda, dan membuat seorang anak kurang mempunyai perasaan empati terhadap oranglain. 3) Dan yang terakhir, dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak adalah, kurang mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya karena waktu bekerja sedikit banyak menyita waktu bermain anak. Sehingga di kemudian hari anak akan kesulitan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat karena merasa kurang percaya diri.<sup>5</sup>

Meskipun demikian pembentuk undang-undang memberikan kesempatan adanya pekerja anak, sepanjang pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja anak memenuhi syarat dan ketentuan yang dituliskan di dalam pasal 69 ayat (1), pasal 70 ayat (1), dan pasal 71 ayat (1). Berikut ini adalah bunyi masing-masing pasal tersebut. Pasal 69 ayat (1) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerja ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”. Maksud dari pasal tersebut adalah seorang anak dapat bekerja sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, adalah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : izin tertulis dari orangtua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali, waktu kerja maksimum 3

---

<sup>5</sup> Hedi Ramdhani, *Peran Pekerja Sosial dalam Isu Pekerja Anak*, (Bandung : Citra Permai 2000)h. 45

jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>6</sup>

Pasal 70 ayat (1) “Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”. Artinya, pekerja yang dapat bekerja di tempat tersebut adalah anak yang berumur paling sedikit empat belas (14) tahun. Namun, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki beberapa syarat bagi pekerja anakyang bekerja di tempatnya yaitu : pekerja anak diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>7</sup>

Pasal 71 ayat (1) “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.” Tujuan dari jenis pekerjaan anak ini adalah agar usaha untuk mengembangkan bakat dan minat anak tidak terhambat pada umumnya. Pengusaha yang memperkerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat pekerja anak tersebut, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan langsung dari orangtua atau wali, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah anak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.hukumtenagakerja.com/perindungan-tenaga-kerja/perindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-dan-perempuan/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 20.57 WIB

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 70 ayat 1

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 71 ayat 1

Tiga pasal tersebut diatas merupakan pengecualian terhadap pasal 68, dan pengecualian ini merupakan pembatasan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa hanya dalam hal-hal tertentu saja anak dapat melakukan pekerjaan, yaitu (a) pekerja ringan untuk anak berumur 13 sampai 15 tahun (b) pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan (c) pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Terhadap masing-masing pengecualian ini diletakkan berbagai persyaratan. Berbagai persyaratan yang merupakan pembatas ini merupakan wujud perlindungan terhadap pekerja anak.

Akan tetapi dalam kenyataannya, di beberapa toko daerah Beji, Boyolangu, masih ada anak di bawah umur yang bekerja tidak sesuai persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baik itu jam kerja yang melebihi batasan, pekerjaan yang terlalu berat untuk dikerjakan oleh seorang anak ataupun pekerjaan yang mengganggu aktivitas belajar seorang anak, disini salah satu contohnya adalah anak bekerja melebihi batas jam kerja<sup>9</sup> yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu melebihi 3 jam sehari, hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 71 ayat 2 (b) yang berbunyi : “Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari ”.

---

<sup>9</sup> Evita Yuliani, Wawancara, salah satu pekerja anak di toko bahan serbaguna desa Beji, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, 5 Juli 2020, 10.00 WIB

Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, adalah salah satu desa yang tidak luput dari fenomena pekerja anak. Pekerja anak bisa kita temukan di beberapa tempat seperti : konveksi, berjualan makanan di jalan raya, pasar hewan, pekerja rumah tangga dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penulis akan mengkhususkan penelitian kepada pekerja anak yang bekerja di beberapa toko yang ada di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Atau bisa disebut dengan pekerja anak toko.

Pekerja anak yang ada di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung yang menjadi subjek penelitian ini merupakan anak berusia 10 tahun dan 15 tahun yang beralamat di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pekerja anak yang bernama Kevin (nama asli disamarkan) ini bekerja di Toko “Arum Sari” sebagai karyawan serabutan, informan juga sedang bersekolah di SD Negeri 1 Beji, yang sedang duduk di bangku kelas 5.

Selain Kevin, ada juga dua pekerja anak lain yang bernama Shella dan Cindy, yang selanjutnya disebut sebagai informan 2 (Shella) dan informan 3 (Cindy). Shella (nama disamarkan) bekerja di toko kecantikan Sasa yang berada di Desa Beji, tepatnya di depan pasar hewan atau biasa disebut pasar burung, Desa Beji. Tugas informan 2 sebagai kasir di toko kecantikan Sasa, saat ini informan 2 berusia 15 tahun dan sedang berada pada bangku kelas 3 SMP. Sama halnya seperti informan 1, jam kerja informan 2 juga melebihi 3 jam, yakni pukul 14.00 sampai pukul 20.00 WIB.

Sedangkan Cindy atau informan 3 saat ini berusia 15 tahun, kelas 3 SMP. Informan 3 bekerja di toko aksesoris yang bernama Discha Collection. Karena toko tempat informan 3 bekerja adalah toko aksesoris dan pakaian wanita, maka banyak karyawan lain yang bekerja dengannya, namun usianya telah dewasa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK PEKERJA ANAK DI DESA BEJI KECAMATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG.”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyoalngu Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pemerintah yang berhubungan dengan pemenuhan hak pekerja anak .

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat supaya mengetahui bagaimana seharusnya pemenuhan hak pekerja anak itu diterapkan.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem pelayanan terhadap pemenuhan hak pekerja anak yang sedang berjalan.



- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar merumuskan kebijakan peraturan pemerintah dalam bidang ketenaga kerjaan anak.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

### 1. Penegasan Konseptual

1. Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang undang, dan negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada. <sup>10</sup>Pemenuhan hak terhadap hak oranglain adalah sikap yang harus dilakukan karena bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Jika pemenuhan hak seseorang tidak terpenuhi maka akan terjadi kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik antara individu dengan individu yang lainnya.<sup>11</sup>
2. Hak pekerja anak adalah suatu hal yang harus didapatkan oleh seorang pekerja yang usianya di bawah umur atau biasa di sebut anak.<sup>12</sup> Hak-hak tersebut berupa hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya yang mengganggu pendidikan bagi seorang anak. Hak untuk mendapatkan

---

<sup>10</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2015. H.17*

<sup>11</sup> Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti 1999. H.8

<sup>12</sup> Sudaryanto, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jogjakarta : Bayu Indra Grafika 2000, h.7

upah sesuai perjanjian antara pengusaha yang memperkerjakan anak dengan orangtua atau wali dari pekerja anak. Hak untuk pekerja anak diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>13</sup>

3. Undang – Undang Ketenagakerjaan tentang pekerja anak adalah undang-undang yang mengatur tentang aturan yang mengikat antara pengusaha, orangtua atau wali pekerja anak serta pekerja anak. Undang-undang ini mengatur apa-apa saja hak seorang pekerja anak, batasan kerja anak, ketentuan-ketentuan pengusaha yang harus dilakukan apabila mempekerjakan anak, usia minimum pekerja anak. Semua hal tersebut diatur mulai dari pasal 68 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.<sup>14</sup>

4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku manusia, yang mengikat bagi pemeluknya. Hukum Islam berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-

---

<sup>13</sup> <https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 1 September 2020 pukul 21.48

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 sampai dengan Pasal 75

hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan operasional

Dalam penelitian yang berjudul “ PEMENUHAN HAK PEKERJA ANAK DI DESA BEJI KECAMATAN BOYOLANGU KABUPATEN TULUNGAGUNG” tujuannya untuk mengetahui penyebab mengapa masih ada saja yang menyalahi perihal pemenuhan hak pekerja anak, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam penulisan penelitian ini mengkaji secara detail bagaimana pandangan hukum Islam serta Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika pembahasan, yaitu sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

---

<sup>15</sup> Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari : 1. Pemenuhan Hak, 2. Hak Pekerja Anak, 3. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dan 4. Hukum Islam

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari : a. hasil penelitian, b. paparan data dan c. temuan penelitian

## V. PEMBAHASAN

Pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji Kabupaten Tulungagung, pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

## VI. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan intepretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa

yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal yaitu (1) saran dalam usaha memperluas hasil penelitian dan (2) saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian. Agar suaya penelitian lebih spesifik pembahasannya.